

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang menyeluruh (*kaffah*), yang mengatur segala bentuk interaksi dalam kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Manusia dalam berinteraksi didunia ini merupakan cerminan makhluk sosial dan itu merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial setiap manusia sangatlah membutuhkan manusia lain dalam hidupnya baik secara material ataupun spiritual. Dalam hubungan inilah sehingga dalam berinteraksi antar manusia yang satu dengan manusia yang dengan *hablum minannas*. *Hablum minannas* ini cerminan hubungan kebaikan yang hakiki yang telah diatur dalam Al-qur'an dan Al-hadist.

Mardani dalam fiqh ekonomi syari'ah mengatakan bahwa Islam telah memberikan contoh hubungan antara manusia yang salah satunya bertransaksi atau muamalah, sedangkan muamalah (*iqtishodiyah*) atau lebih familiar dengan nama ekonomi Islam,¹ ini merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam. Dan perlu diketahui bersama bahwa muamalah dalam pembelajaran Islam lebih banyak memberikan semacam prinsip-prinsip, pola-pola, atau kaidah-kaidah umum saja dibandingkan dengan pembelajaran jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.

Di jaman sekarang, perkembangan bisnis Indonesia tumbuh semakin cepat dan pesat, hal ini dikarenakan bertambahnya kebutuhan masyarakat sehingga menambah peluang bisnis di berbagai bidang semakin banyak pula. Untuk menghadapi persaingan usaha antar pelaku usaha, mereka mulai mengembangkan usahanya secara kreatif dan inovatif. Di era digital, pelaku usaha mulai

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Fajr 1 pratama Mandiri, 2013), 5.

memanfaatkan berbagai macam kemajuan teknologi dan digital termasuk didalamnya kemajuan teknologi yang saat ini semakin berkembang yang dinamai android yang juga dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam segi pemasaran bisnis sebagai sarana alternatif yang efektif dan canggih dalam memasarkan produk dan menguasai pemasaran produk usahanya.

Sementara itu pemanfaatan kemajuan teknologi selain untuk kemudahan para pebisnis ternyata juga banyak memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Disaat kita sebagai publik umum sibuk dengan aktifitas keseharian kita maka dimanfaatkan oleh pebisnis untuk melayani kebutuhan kita dengan mudah, cepat dan tepat dengan sistem transaksi melalui digital seperti android.

Tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan kemajuan sistem inovasi bidang usaha yang sangat pesat tersebut, perlu kita ingatkan kembali tentang 'Hukum ekonomi Islam (syari'ah) yang merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional'.² Hukum ini merupakan seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan usaha publik dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Produk hukum ekonomi syariah/Islam secara kongkret sudah dilakukan di Indonesia, pernyataan tersebut didukung dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional dan/atau Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan/atau Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) berkenaan dengan peraturan-peraturan perbankan syariah serta didukung dengan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain

²Ely Ernawati, *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995), 8.

sebagainya. Hal ini merupakan pendukung hukum yang nyata dalam membangun perekonomian yang berwawasan dan bernafaskan Islam.

Sementara itu di bidang usaha, masih terdapat dan tidak sedikit pelaku usaha lokal yang masih menggunakan sistem usaha dan jual belinya menggunakan sistem primitive yang sudah berlaku sejak dahulu. Contohnya jual beli hasil pertanian ataupun perkebunan dengan menggunakan sistem borong dan sistem sampel serta jual beli ini dilakukan saat tanaman masih belum siap panen atau masih jauh-jauh bulan masa panennya.

Dimana jual beli merupakan salah satu transaksi yang dalam Islam diperbolehkan.³ Dalam firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).⁴

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa hukum dalam transaksi jual beli adalah halal atau dibolehkan. Sementara itu Islam dalam mengatur perdagangan memberikan batasan-batasan yang tegas, objeknya harus berwujud jelas dan status halal-haramnya harus jelas, serah-terimanya harus jelas siapa saja, kualitas dan nilai barang harus sesuai dan jelas sesuai manfaat barang.⁵

Di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karena memang lahan di daerah tersebut cukup luas untuk dialokasikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat desa. Dalam hal penjualan hasil tanaman perkebunan seperti singkong misalnya, terjadinya praktik jual beli singkong dengan sistem pengambilan satu sampel, dimana ketika

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 68.

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 58.

⁵Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, cet. Ke- 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 93.

hampir musim panen, para calon pembeli berdatangan untuk melihat hasil tanam singkong tersebut.

Ketika pembeli sudah datang dia mengelilingi sepetak tanah yang sudah ditanami singkong, selanjutnya pemilik atau pembeli biasanya memilih salah satu batang pohon singkong untuk dicabut dan dilihat berapa banyak jumlah buah singkong didalam tanah sebagai sampel untuk memperkirakan seluruh tanaman singkong yang masih berada dalam tanah.⁶

Jual beli dengan sistem satu sampel seperti ini memungkinkan adanya sistem jual beli yang dilarang oleh agama, karena kemungkinan dalam jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* dan *maysir*. *Gharar* merupakan jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.⁷ Sedangkan *maysir* menurut Zaini dalam bukunya mengatakan: *maysir* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur untung-untungan yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas. Dalam transaksi seperti ini akan ada pihak yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan.⁸ Nabi Muhammad saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَبِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ (رواه مسلم وغيره)

Dari Abu Hurairah, Allah melarang Nabi Muhammad Saw, memperjualbelikan barang-barang yang mengandung tipu daya. (HR. Muttafaq 'Alaih)⁹

Kemudian dalam transaksi jual beli inipun perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang bisa saja mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Padahal dalam al-Qur'an Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْكُمْ فَأَكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِ كَاتِبٌ

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

⁶Abdul Hadi, *Wawancara langsung*, tanggal 15 Oktober 2018, jam 15.15 WIB.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 81.

⁸Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 26

⁹Abdullah Bin Abdurrahman Al-bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 276.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhaninya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya”. (QS. Al-Baqarah: 282).¹⁰

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul: “Jual Beli Singkong Dengan Sistem Sampel Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan konteks penelitian di atas, maka dapatlah penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli singkong dalam bentuk sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli singkong menggunakan satu sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam konteks penelitian tersebut dapat kami rumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli singkong dalam bentuk sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Perspektif fiqih muamalah terhadap praktik jual beli singkong menggunakan satu sampel di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 59.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Jurusan Syariah IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa Jurusan Syari'ah IAIN Madura sebagai tambahan keilmuan dan referensi atau rujukan bagi para akademisi serta memberikan masukan kepada mahasiswa tentang hukum jual beli Sampel.

2. Bagi Masyarakat Panglegur Pamekasan

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu atau pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada disekitar Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Sehingga dalam melakukan transaksi jual bel berupa sampel lebih berhati-hati.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi mispersepsi terhadap judul penelitian ini, maka istilah-istilah yang digunakan akan dijelaskan secara operasional, yaitu:

1. Hukum Islam: suatu norma atau kaidah yang terbentuk dalam syariat atau fikih.¹¹
2. Fiqih muamalah: ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta dan kebendaan, dasarnya dari: Fikih berasal dari kata **فقه** fa qo ha yang berarti **الفهم الدقيق** (pemahaman yang mendalam) atau dapat juga diartikan dengan kepintaran, ilmu dan kepehaman atau keterbukaan akan sebuah ilmu.¹²

¹¹Sudjito dan Dwi Condro Triono, *Pertanahan Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 9.

¹²Muhammad Utsman Syabiir, *Al-Madkhol fii Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah* (Amman: Daar An-Nafaais, 2010), 9.

Muamalah adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan antar manusia di dunia.¹³

3. Jual beli: tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang antara dua orang atau dua pihak yang ijab qobul sesuai dengan ketentuan syara'.¹⁴
4. Singkong: tumbuhan jenis umbi akar atau akar pohon yang umbinya dikenal sebagai makanan pokok dan daunnya sebagai sayuran.
5. Sampel : bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dari judul penelitian ini ialah bagaimana perspektif jual beli singkong borongan/tebasan dengan menggunakan sistem sampel.

¹³Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam lughotu Al-Fuqohaa* (Beirut:Daar Al-Andalus, 1985), 438.

¹⁴Moh. Zaini, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 25.